

ABSTRAK

Nurul Qomariyah 2022 *Penerapan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro Desa Durbuk Pademawu Pamekasan Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN

Madura, Pembimbing: Dr. H. Moh.Zahid, M.Ag.

Kata Kunci: Penerapan, Zakat Produktif

Peneliti ini dilatar belakangi dengan penerapan dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di Desa Durbuk Pademawu Pamekasan. Dalam pengelolaannya yang terjadi adalah dana zakat tersebut dikelola tanpa melibatkan lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dana tersebut. Berdasarkan halini, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penerapan dana zakat produktif di Desa Durbuk yang dikeluarkan oleh ibu sunirah tersebut dan untuk mengetahui perspektif Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2011 terhadap penerapan zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di Desa Durbuk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan analisis data menggunakan analisis deduktif komporatif. Proses pengecekan keabsahan data hasil penelitian melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dalam penelitian, dan terakhir melalui triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama* Dalam ruang lingkup lebih besar lagi, orientasi pengelolaan zakat akan lebih mengikat emosional masyarakat yang memiliki harta benda, masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dari pada masyarakat yang berpenghasilan lebih dari masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal serupa juga terjadi pada masyarakat Desa Durbuk terdapat ibu sunirah tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai umat muslim dengan mengeluarkan zakatnya secara produktif. Untuk mengetahui lebih lanjut penulis melakukan wawancara langsung terhadap pihak yang terkait dalam penerapan zakat produktif tersebut. *Kedua* pelaksanaan yang terjadi di Desa Durbuk dilaksanakan oleh muzakki dan amil tanpa melibatkan lembaga yang berwenang yang telah dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini perbuatan tersebut merupakan hal yang wajar, karena pengetahuan mereka yang kurang terhadap isi dan kandungan dari UU No. 23 tahun 2011. Berdasarkan yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat produktif di Desa Durbuk tersebut tidak berjalan sesuai dengan UUD No 23 Tahun 2011 karena kurangnya pemahaman mereka terhadap aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang.